

Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang

Jl. Abdulrahman Saleh No.89, Kel. Kalibanteng Kulon, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang,
Jawa Tengah 50145 0247607413

www.ptun-semarang.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

Pendaftaran Surat Kuasa Insidentil

Minister Dan Peradilan Tata Usaha Negara / Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara

No. SK : Surabaya / Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang

Persyaratan

1. Fotokopi KTP Pemberi/Penerima Kuasa
2. Fotokopi KK
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran / Akta Perkawinan
4. Surat Kuasa Asli
5. Surat Keterangan Hubungan Kekeluargaan yang diketahui oleh Lurah / Kepala Desa setempat

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. PTSP Hukum Menerima berkas dan meneliti kelengkapan berkas permohonan
2. Membuat konsep surat ijin kuasa insidentil
3. Koreksi dan paraf surat ijin kuasa insidentil oleh Panitera Muda Hukum dan Panitera
4. Ketua Menandatangani surat ijin kuasa insidentil
5. Petugas PTSP Menyerahkan surat ijin kuasa insidentil kepada pemohon dan pemohonan melakukan pembayaran PNB

Waktu Penyelesaian

0

Setiap Hari Kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak)

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019

Produk Pelayanan

Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang

Jl. Abdulrahman Saleh No.89, Kel. Kalibanteng Kulon, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang,
Jawa Tengah 50145 0247607413

www.ptun-semarang.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

1. Surat kuasa Menteri Dan Peradilan Tata Usaha Negara / Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara
Surabaya / Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang

Pengaduan Layanan

- Melalui aplikasi SIWAS.
- Melalui nomor telpon PTUN Semarang: [\(024\) 7607413](tel:0247607413)